

**STUDI KELAYAKAN PALOPO SEBAGAI KOTA LAYAK ANAK  
TINJAUAN PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NO. 12 TAHUN 2011 DAN  
HUKUM ISLAM**

*Skripsi*

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo  
untuk Melakukan Penelitian Skripsi  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara*



**Diajukan oleh**  
**MAHMUD**  
NIM: 16.0302.0053

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPALOPO**

**2020**

**STUDI KELAYAKAN PALOPO SEBAGAI KOTA LAYAK ANAK  
TINJAUAN PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NO. 12 TAHUN 2011 DAN  
HUKUM ISLAM**

*Skripsi*

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo  
untuk Melakukan Penelitian Skripsi  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara*



**Diajukan oleh**

**MAHMUD**  
NIM: 16.0302.0053

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.**
- 2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.**

**Penguji :**

- 1. Dr. Helmi Kamal, M.HI.**
- 2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPALOPO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahmud  
Nim : 16.0302.0053  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain, saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagaimana mestinya, bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima saksi atas perbuatan saya tersebut.

Palopo, 29 Januari 2020

Yang membuat pernyataan



Mahmud  
NIM: 16.0302.0053

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Studi kelayakan Palopo sebagai Kota layak anak tinjauan peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak no 12 tahun 2011 dan hukum Islam” yang ditulis oleh *Mahmud* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0302 0053, mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara Fakultas Syariah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Selasa, 10 Jumadal Akhir 1441 H* bertepatan dengan *4 Februari 2020 M* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (SH)*.

Palopo, 4 Februari 2020

### TIM PENGUJI

- |   |                   |     |
|---|-------------------|-----|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.            | Ketua Sidang      | ( ) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.                 | Sekretaris Sidang | ( ) |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI.                 | Penguji I         | ( ) |
| 4. Dr.H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.Hi. | Penguji II        | ( ) |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.            | Pembimbing I      | ( ) |
| 6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.        | Pembimbing II     | ( ) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
NIP 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI  
NIP 19820124 200901 2 006

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang berjudul ” *Studi kelayakan palopo sebagai kota layak anak tinjauan peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak No.12 tahun 2011 dan Hukum Islam*” Yang di tulis oleh :

Nama : Mahmud  
NIM : 16.0302.0053  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Di setujui untuk diujikan pada Seminar Hasil.

Demikian untuk proses selanjutnya.


Palopo, 20 Januari 2020

Pembimbing I



Dr. Mustaning, S.Ag., M.HI  
NIP. 19680507 199903 1 004

Pembimbing II



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI  
NIP.19820124 200901 2 006

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Perihal : Skripsi

Palopo, 20 Januari 2020

Lamp :

Kepada Yth.  
**Dekan Syariah IAIN Palopo**  
di  
Palopo

*Assalamu Alaikum Wr.Wb*

Telah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:


Nama : Mahmud  
Nim : 16. 0302. 0053  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : Studi kelayakan palopo sebagai kota layak anak  
tinjauan peraturan menteri negara pemberdayaan  
perempuan dan perlindungan anak No.12 tahun 2011  
dan Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk seminar hasil.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

**Pembimbing I**

  
**Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**  
**NIP.19680507 199903 1 004**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Perihal : Skripsi

Palopo, 20 Januari 2020

Lamp :

Kepada Yth.

**Dekan Syariah IAIN Palopo**

di

Palopo

*Assalamu Alaikum Wr.Wb*

Telah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:


Nama : Mahmud  
Nim : 16. 0302 0053  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : Studi kelayakan palopo sebagai kota layak anak tinjauan peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak No.12 tahun 2011 dan Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk di ujian Munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

**Pembimbing II**

  
**Dr. Anita Marwing, S.HL., M.HL.**  
**NIP 19680507 199903 1 004**

## NOTA DINAS PENGUJI

Perihal : Skripsi

Palopo, 29 Januari 2020

Lamp :

Kepada Yth.  
**Dekan Syariah IAIN Palopo**  
di  
Palopo

*Assalamu Alaikum Wr.Wb*

Telah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:


Nama : Mahmud  
Nim : 16.0302.0053  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : Studi kelayakan Palopo sebagai Kota layak anak  
tinjauan peraturan menteri negara pemberdayaan  
perempuan dan perlindungan anak No.12 tahun 2011  
dan Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk di ujian  
Munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

**Penguji I**



**Dr. Helmi Kamal, M.HI.**  
**NIP. 19700307 199703 200**



## NOTA DINAS PENGUJI

Perihal : Skripsi

Palopo, 29 Januari 2020

Lamp :

Kepada Yth.  
**Dekan Syariah IAIN Palopo**  
di  
Palopo

*Assalamu Alaikum Wr.Wb*

Telah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:


Nama : Mahmud  
Nim : 16.0302.0053  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : Studi kelayakan Palopo sebagai Kota layak anak tinjauan peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak No.12 tahun 2011 dan Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk di ujian Munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Penguji II



**Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.**  
NIP. 19770201 201101 002

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

---

**NOTA DINAS**

Lamp :

Hal : Skripsi an.Mahmud

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	: Mahmud
NIM	: 16 0302 0053
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Studi kelayakan Palopo Sebagai Kota Layak Anak Tinjauan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No.12 Tahun 2011 Dan Hukum Islam.

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

**Tim Verifikasi**

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Tanggal : 21 oktober

(  )

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Tanggal : 21 oktober

(  )

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah subhanahuwata'ala (swt),

atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya,

sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: “Studi kelayakan Palopo sebagai Kota layak anak tinjauan peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak no 12 tahun 2011 dan hukum Islam”

Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi sertadalamrangkamem perolehgelarSarjanaPendidikan Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Tata Negara.

Shalawat serta salam kepada Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam (saw), para sahabat dan keluarganya yang telah memperkenalkan ajaran agama Islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta kesehatan di dunia dan di akhirat, Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan serta hambatan, akan tetapi penuh kesabaran, usaha, doa serta bimbingan/bantuan dan arahan/dorongan dari berbagai pihak dengan penuh kesyukuran skripsi ini dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ditunjukkan kepada Orang Tua saya Ayah dan ibu tercinta **Alm. ABD. RUMANG** dan **Almh. KASNA** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, selalu mendoakan penulis setiap waktu, memberikan

support dan dukungannya, mudah-mudahan segala amal budinya diterima oleh Allah swt dan mudah-mudahan penulis dapat membalas budi mereka Aamiin dan tak terhingga serta penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abdul Pirol, M.Ag, WakilRektor I, Dr. Muammar Arafat, S.H., M.H., WakilRektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan WakilRektor III Dr. Muhaemin, M.A., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., WakilDekan I Dr. Helmi Kamal M.HI., WakilDekan II Dr. Abdain S.Ag., M.HI., dan WakilDekan III Dr. Rahmawati, M.Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Dr. Anita Marwing S.HI., M.HI.
4. Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Anita Marwing S.HI., M.HI., selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun dan selalu sabar membimbing penulis, selalu meluangkan waktunya disamping tugas-tugas beliau lainnya, penulis sangat berterima kasih.
5. Penguji Skripsi, Ibu Dr. Helmi Kamal M.HI., dan Bapak Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI masing-masing selaku penguji I dan penguji II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam menguji serta memperbaiki skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam meraih gelar Strata satu (S.1) khususnya dibidang Hukum.
6. Kepada semua dosen khususnya di fakultas syariah dan yang telah banyak membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepala perpustakaan dan seluruh staf perpustakaan yang telah membantu meminjamkan buku yang dibutuhkan penulis.
8. Kepada Ibu Suriani Suli, sebagai Kasi Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kepada Bapak Anwar Hasan, Staf di bidang Ekonomi Sosial dan Kependudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada Ibu Hawa Siku, selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palopo yang telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Kepada Ibu Siti Aisyah Gusalin SKM., Kepala Seksi Rehabilitasi Di kantor BNN Palopo yang telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Kepada Bpk Andi Makassar, Sekretaris di Dinas Pemuda Olahraga Kota Palopo yang telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Kepada teman-teman seperjuangan terutama program studi Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2016 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah bersedia berjuang bersama-sama, banyak hal yang telah kita lalui bersama-sama yang telah menjadi salah satu kenangan termanis

yang tak terlupakan terutama dalam penyusunan skripsi ini saling mengamati, menyemagati, mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.


14. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu terima kasih sebesar-besarnya.

Akhir kata penulismenyadaribahwadalampenulisanskripsiinimasihjauhdarikesempurnaan.Kar enaitu, penulismemohon saran dankritik yang sifatnyamembangun demi kesempurnaannyadansemogabermanfaatbagikitasemua.Aamiin.

Palopo, 13 Januari 2020

Penulis,

MAHMUD  
NIM :16 0302 0053



## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158 Tahun dan Nomor 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	k dan h
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	W
ه	ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. *Ta' marbutah*di Akhir Kata

1. Bila dimatikan di tulis *h*

حكمة علة	Ditulis ditulis	<i>hikmah 'illah</i>
-------------	--------------------	--------------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *s*{alat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء زكاة الفطر	Ditulis ditulis	<i>karāmah al-auliyā' zakāh al-fitri</i>
------------------------------	--------------------	--

## D. Vokal

Bunyi	Pendek	Panjang
<i>Fathah</i>	A	Ā
<i>Kasrah</i>	I	Ī
<i>Ḍammah</i>	U	Ū

## E. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah maupun Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf "*al*"

القران القياس السماء الشمس	ditulis ditulis ditulis ditulis	<i>Alquran al-Qiyās al-Samā' al-Syams</i>
-------------------------------------	--	---

## F. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض اهل السنة	Ditulis ditulis	<i>ẓawi al-furūd ahl al-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--

## G. Singkatan



swt.	: <i>Subhānahuwata'ālā</i>
saw	: <i>Sallallāhu 'alahiwasallam</i>
Q.S	: <i>Qurān Surah</i>
as.	: <i>'alaih al-salām</i>
<i>Op.Cit</i>	: <i>Opera Citato</i> (Kutipankepadasumberterdahulu yang diantaraikutipan lain darihalamanberbeda)
<i>Ibid</i>	: <i>Ibidem</i> (Sumber yang digunakantelahdikutippadacatatankaki sebelumnya)
Cet.	: Cetakan
Terj.	: Terjemahan
Vol.	: Volume
No.	: Nomor
KODEMA	: Komisariat Dewan Mahasiswa
NKK	: Normalisasi Kehidupan Kampus
BKK	: Badan Koordinasi Kemahasiswaan
UGM	: Universitas Gajah Mada
HMJ	: Himpunan Mahasiswa Jurusan
BPM	: Badan Perwakilan Mahasiswa
BPSM	: Badan Pelaksana Senat Mahasiswa
BEM	: Badan Eksekutif Mahasiswa
UKM	: Unit Kegiatan Mahasiswa
DPM	: Dewan Perwakilan Mahasiswa
BEMF	: Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
RI	: Republik Indonesia
dll	; dan lain-lain
dkk	: dankawan-kawan
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
M	: Masehi
H	: Hijriyah
h.	: Halaman
t.th	: Tanpa Tahun

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. RumusanMasalah .....	7
C. TujuanPenelitian .....	7
D. ManfaatPenelitian .....	8
E. DefenisiOperasional.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. PenelitianTerdahulu Yang Relevan.....	10
B. GambaranUmumKota Palopo .....	12
C. TinjauanUmumTerhadapAnak.....	14
1. PengertianAnak .....	14
2. HakdanKewajibanAnak.....	19
3. PengertianHak-HakAnak.....	21
D. Kabupaten/Kota LayakAnakDalamKerangkaKonvensiHakAnak (KHA) .....	28
1. Kota LayakAnak (KLA) PeraturanMenteri Negara PemberdayaanPerempuanandanPerlindunganAnakRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentangIndikatorKabupaten/Kota LayakAnak.....	35
2. Pengertian Kota LayakAnak (KLA).....	36
3. Relevansi Kota Layak Anak menurut hukum Islam dan peraturan menteri.....	40
E. Kerangka Pikir.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>45</b>
A. PendekatanPenelitian dan Jenis Penelitian.....	45

B. Lokasi Penelitian .....	45
C. Subjek Penelitian.....	45
D. Sumber Data.....	46
E. TeknikPengumpulan Data.....	48
F. TeknikPengelolaandanAnalisa Data .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. GambaranUmum Kota Palopo .....	50
B. Kelayakan kota palopo menjadi kota layak anak dalam prespektif peraturan menteri Negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak .....	52
C. Peraturanpemerintahandaerah Kota Paloponomor 5 tahun 2019 tentangkotalayakanak .....	55
D. Kelayakan Kota Palopo sebagai kota layak anak dalam perspektif hukum Islam.....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>ix</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## ABSTRAK

**Mahmud 2020.** “Studi Kelayakan Palopo Sebagai Kota Layak Anak (KLA) Tinjauan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Dan Hukum Islam”. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Mustaming dan Anita Marwing.

Skripsi ini membahas tentang Studi Kelayakan Palopo Sebagai Kota Layak Anak Tinjauan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Undang-undang No. 12 Tahun 2011 dan Hukum Islam. Peneliti ini bertujuan:

Untuk mengetahui apakah kota Palopo telah layak dikatakan sebagai kota layak anak menurut perspektif Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 12 tahun 2011; Untuk mengetahui apakah kota Palopo telah layak dikatakan sebagai kota layak anak menurut Hukum Islam; Untuk mengetahui Bagaimana Relevansi Kota Layak Anak menurut hukum Islam dan peraturan menteri

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Normatif dan pendekatan Sosiologis. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Hasil dari penelitian Menyatakan bahwa (1) Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Palopo secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan terpenuhinya sebagian besar hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA). Meskipun, pemenuhan hak-hak anak tersebut belum sepenuhnya optimal karena ada beberapa hal yang harus lebih diperhatikan untuk diperbaiki. Namun tujuan dari kebijakan pengembangan KLA di kota Palopo berdasarkan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yaitu, untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak-hak anak. (2) Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang, yang diwujudkan kedalam pemenuhan hak dasar, dan pemberian perlindungan dari tindakan kekerasan dan perbuatan diskriminasi. Jika demikian, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakan apa yang dianugerahkan oleh Allah swt di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugerah dan amanah ciptaan Allah.

**Kata Kunci:** Studi kelayakan Palopo, sebagai Kota Layak Anak, peraturan PPPA dan Hukum Islam.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara dengan sistem demokrasi terbesar dunia dan menempati urutan ke 4 sebagai negara dengan jumlah populasi penduduk terbanyak dunia dengan menyumbang 3,5% dari total populasi dunia yaitu 266.872.775 penduduk<sup>1</sup>.

Kota Administratif Palopo merupakan salah satu kota madya yang merupakan bagian dari Sulawesi Selatan dan berfungsi sebagai pusat kegiatan antar wilayah (PKAW) ataupun PPAW yang terbagi kedalam 4 kecamatan 27 kelurahan dengan luas wilayah 297,52 km<sup>2</sup>.

Anak adalah anugerah dan kado terindah dari Tuhan bagi setiap keluarga. Anak adalah sebagai amanah yang dipercayakan Allah swt kepada manusia yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya agar mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dalam lingkungan yang aman dan stabil serta suasana yang bahagia, penuh kasih dan pengertian. Selain itu Anak merupakan generasi penerus dan potensi suatu bangsa, maka dari itu perlu dilindungi dan dipastikan terpenuhi segala yang menjadi haknya, misalnya tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang layak juga baik, pendidikan, kesehatan, pendampingan, hingga kesejahteraan yang mampu memenuhi seluruh aspek yang dapat menjamin hak-hak yang dimiliki seorang anak dalam melanjutkan hidupnya. Anak merupakan potensi yang sangat penting, generasi

---

<sup>1</sup> Diah Ratna Meta Novia "Hari Populasi Dunia! Ini 10 Negara dengan Jumlah Populasi Terbanyak" jawa pos .11 juli 2018. <http://www.jawapos.com/internasional>. (diakses pada tanggal 30 april 2019)

<sup>2</sup> Anonim, *Profil Kabupaten/Kota Palopo*, 2017.

penerus masa depan bangsa dan menjadi penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menentukan nasib Indonesia kedepannya yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga dianggap perlu untuk meningkatkan kualitas anak dan juga mendapatkan perlindungan yang sungguh-sungguh dari semua pihak terkait dalam hal masyarakat dan pemerintah.

Dalam Al-qur'an dan hadis nabi yang membicarakan mengenai hak yang harus diperoleh anak diantaranya hak untuk hidup dan berkembang, hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka, hak untuk mendapat nafkah dan kesejahteraan, hak untuk pendidikan dan pengajaran, hak untuk mendapatkan keadilan dan persamaan derajat, hak untuk mendapatkan cinta kasih, dan hak untuk bermain<sup>3</sup>. Seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S Al Kahfi [18] : 46

أَمْلاً وَخَيْرُ ثَوَابٍ بَارِبِكَ عِنْدَ خَيْرِ الصَّالِحَاتِ وَالْبَقِيَّةُ الدُّنْيَا الْحَيَوَةُ زِينَةٌ وَالْبُنُونَ الْمَالُ



Terjemahnya:

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”<sup>4</sup>.

Ayat di atas menyatakan bahwa anak adalah sebagai hiasan yang memperindah sebuah keluarga. Tangisannya, regekannya, celotehannya yang lucu, merupakan bagian-bagian indah dalam sebuah keluarga. Dalam Q.S Al Furqon [25] : 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Terjemahnya:

<sup>3</sup>HM.Budiyanto, *Hak-Hak Anak Dalam Pespektif Islam*. (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014), 1 dan 3.

<sup>4</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surah Al Kahfi [18]:46.

“Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.<sup>5</sup>

Dapat dinyatakan bahwa anak adalah sebagai penyejuk mata, penyejuk hati (*qurrota a'yun*). Dikatakan demikian karena ketika mata kita memandang anak maka akan timbul rasa bahagia. Berlandaskan hal tersebut maka pemerintah dan semua elemen masyarakat wajib memberikan perlindungan mutlak kepada anak-anak dan tentunya dijamin keberadaannya oleh negara agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, perlindungan anak mencakup anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan meliputi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan serta mendapat perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, perlindungan anak mencakup setiap bidang pembangunan. Pembangunan perlindungan anak yang terintegrasi dan komprehensif akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif dalam mewujudkan dunia yang layak bagi seluruh anak Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan<sup>6</sup>.

Kota layak anak merupakan istilah pertamakali diperkenalkan oleh kementerian negara pemberdayaan perempuan tahun 2005. Kabupaten atau kota layak anak (LKA) merupakan system pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan seluruh sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam

---

<sup>5</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surah Al Furqon [25]:74

<sup>6</sup>Mustiqowati Ummul Fithriyyah, *Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (LKA) di kota pekan Baru*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Transparansi, UIN Sultan Syarif Kasim, vol 9. Nomor 02, 2017.

kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak. Lahirnyakota layak anak diharapkan mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan anak nantinya baik dalam tatanan keluarga maupun dimasyarakat. Pada tahun 2006 kebijakan ini telah di uji coba pada 5 Kabupaten/Kota di Indonesia meliputi Kota Jambi di Provinsi Jambi, Kota Surakarta di Provinsi Jawa Tengah, Kota Siduarjo di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kutai Karta Negara di Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo.

Peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 12 tahun 2011 tentang indikator Kabupaten/ Kota layak anak telah dengan rinci mengamanatkan bahwa KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai konsep pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan juga dunia usaha yang telah terencana dan akan berkelanjutan secara menyeluruh dalam kebijakanprogram dan kegiatan guna menjamin hak anak dapat terpenuhi<sup>7</sup>. Dalam rangka mempercepat terwujudnya pengembangan Kota Layak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menjadikan model KLA ini sebagai prioritas program dalam bidang kesejahteraan dan perlindungan anak dengan menetapkan 7 (tujuh) aspek penting dalam pengembangan KLA, yaitu: 1) kesehatan; 2) pendidikan; 3) sosial; 4) hak sipil dan partisipasi; 5) perlindungan hukum; 6) perlindungan ketenagakerjaan; 7) infrastruktur.

Meskipun saat ini regulasi tentang perlindungan terhadap anak telah disusun sedemikian rapihnya namun di beberapa Kabupaten/Kota didunia termasuk

---

<sup>7</sup>Dela Asfarina, “Percepatan Kota Layak Anak di Kabupaten Tegal Prespektif Peraturan Menteri Negara Pemberdayaa Perempuan No.12 Tahun 2011”. Skripsi, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016), 1,2,3,5, dan 6.



juga di Indonesia ada saja beberapa permasalahan anak baik itu eksploitasi, kekerasan fisik, bahkan hingga kekerasan seksual yang bias ditemukan dalam kehidupan sehari-hari hal tersebut dapat terjadi selain kurangnya fungsi pengawasan pihak terkait terhadap masyarakat hal tersebut juga terjadi akibat masih terdapat pemahaman yang berbeda-beda di kalangan para orangtua dan masyarakat mengenai arti anak. Pada sebagian orangtua memahami anak sebagai “amanah” dan “titipan” yang harus dilindungi dan dihargai. Sedangkan pada sebagian orangtua “anak” sebagai “aset keluarga” dan “anak harus mengerti orangtua”. Pemahaman yang terakhir ini kadang-kadang anak menjadi korban perdagangan anak, eksploitasi ekonomi dan seksual, serta tumbuh dan berkembangnya terabaikan. Begitu banyak pemberitaan tentang kekerasan terhadap anak; anak lahir dan mati di kamar mandi, anak disiksa, dicabuli, dieksploitasi, dipekerjakan di bawah umur, dan dinikahkan pada usia dini dengan alasan ekonomi. Sederet contoh ini merupakan bukti bahwa keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat belum seluruhnya ramah terhadap anak. Selain keluarga, perlakuan lingkungan bermain, lingkungan tempat belajar, dan fasilitas publik yang disediakan pemerintah, seperti jalan, alat transportasi, tempat rekreasi, dan lainnya ternyata juga belum ramah terhadap anak<sup>8</sup>.

Hal-hal tersebut seakan menjadi tamparan keras untuk anak diseluruh dunia dimana negara yang mereka tinggali belum mampu menjamin keselamatan dan keamanan mereka. Di negara berkembang seperti Indonesia sendiri masih banyak ditemukan kasus-kasus pelanggaran dan kekerasan terhadap anak padahal negara sudah dengan jelas mengatur tentang hak-hak anak, sebagaimana yang

---

<sup>8</sup> Pudjijulianingsih Naning, *Meningkatkan IPM Melalui Perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak*, 2009.

tertuang dalam Undang-undang Dasar Tahun 1946 pasal 28B ayat 2, “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” selain itu juga beberapa regulasi yang menjelaskan tentang perlindungan anak adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai Pelaksanaan Konvensi PBB tentang Hak Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-undang Nomor 23 Tahun Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang memuat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan anak dan mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia serta melindungi anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Berdasarkan uraian dan data diatas, dimana Kota Palopo merupakan kota dengan populasi penduduk yang tergolong cukup tinggi dan angka kelahiran lebih tinggi dibandingkan angka kematian maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan mempermudah pemerintah dan masyarakat mendapatkan data yang dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan dan mengambil kebijakan dikemudian hari.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kelayakan Kota Palopo menjadi kota layak anak dalam perspektif Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 12 Tahun 2011?

2. Bagaimana kelayakan Kota Palopo menjadi kota layak anak dalam perspektif hukum Islam?
3. Bagaimana Relevansi Kota Layak Anak menurut hukum Islam dan peraturan menteri?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 12 Tahun 2011 tentang Kota Layak Anak dan juga berdasarkan hukum Islam untuk penerapan kebijakan tersebut di Kota Palopo.

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah kota Palopo telah layak dikatakan sebagai kota layak anak menurut prespektif Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak nomor 12 tahun 2011.
2. Untuk mengetahui apakah kota Palopo telah layak dikatakan sebagai kota layak anak menurut Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui Relevansi Kota Layak Anak menurut hukum Islam dan peraturan menteri

### ***D. Manfaat Penelitian***

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teori/akademik
  - a. Manfaat akademik dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi pihak atau stekholder terkait terkhusus kepada pemerintah kota

Palopo sebagai tempat dilakukannya penelitian ini sehingga dapat dijadikan pertimbangan sebelum menentukan kebijakan terhadap kota nantinya.

- b. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi salah satu kewajiban sebagai mahasiswa dalam tri darma perguruan tinggi dan juga memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Program Studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Palopo dan terkhusus mampu menambah wawasan ilmu bagi peneliti.

## 2. Manfaat praktis

- a. Bagi pihak dan stekholder terkait, penelitian ini diharapkan mampu mempermudah kerja dari pemerintah guna mewujudkan Kota Palopo menjadi kota layak anak dan berwawasan keislaman kedepannya.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi lingkungan masyarakat dan khususnya lingkungan keluarga dalam menciptakan kondisi yang baik bagi tumbuh kembang dan perkembangan anak Indonesia terkhusus di Kota Palopo sebagai upaya mewujudkan Kota Palopo menjadi kota layak anak.

### ***E. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian***

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi pada judul penelitian ini dan untuk memperjelas penelitian tentang “Kelayakan Kota Palopo Sebagai Kota Layak Anak Perspektif Peraturan Menteri Negara No 12 tahun 2011 dan Hukum Islam” Maka perlu ditegaskan sebagai berikut:

- a. Kota/Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi yang masing-masing dipimpin oleh Bupati atau Walikota sebagai kepala daerahnya.
- b. Kota Layak Anak (KLA) adalah suatu pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.
- c. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau pubertas. Dalam penelitian ini anak yang dimaksudkan berdasarkan undang-undang yaitu pria ataupun wanita dibawah usia 18 tahun.
- d. Hukum Islam adalah hukum atau peraturan yang mengatur sendi kehidupan umatIslam, baik dunia maupun akhirat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu yang Relevan***

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Erwin Dianto dalam penelitiannya yang berjudul *“Implementasi program Kabupaten/ Kota layak anak (KLA) di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Pada tahun 2015, dengan hasil

penelitian yang menyatakan pada implementasi KLA terdapat tahap-tahap yang harus dilakukan oleh implementer. Tahapan tersebut meliputi tahap interpretasi, tahap pengorganisasian dan tahap pengaplikasian. Pengaplikasian program KLA yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sendangtiro bekerjasama dengan kader di tiap-tiap penduduk dan stakeholders meliputi lima klaster pemenuhan hak anak, yaitu: klaster kesehatan, klaster pendidikan, klaster perlindungan, klaster infrastruktur, serta klaster lingkungan hidup, budaya dan pariwisata. Pelaksanaan program KLA dipengaruhi oleh beberapa . Antara lain faktor komunikasi, faktor sumberdaya, faktor disposisi atau sikap, dan faktor birokrasi. Faktor disposisi adalah kunci keberhasilan KLA mengingat didalamnya terdapat kesungguhan, kecakapan, kejujuran dan komitmen dari implementer untuk mengimplementasikan program KLA. program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Namun dalam pelaksanaannya, keterbatasan sumberdaya keuangan yang dikeluhkan oleh para implementer, dapat memperlambat laju pelaksanaan program KLA itu sendiri<sup>9</sup>. Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu studi kelayakan kota palopo sebagai kota layak anak peraturan menteri Negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak No. 12 Tahun 2011 dan Hukum Islam sedangkan persamaanya terdapat pada Kota Layak anak.

---

<sup>9</sup>Muhammad Erwin Dianto, "Implementasi Program Kabupaten/Kkota Layak Anak (KLA) di Desa Sendangtiro, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta", Skripsi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga , 2015), 46. td.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Ferdisa Puteri "*Perencanaan Pemerintah Bandar Lampung dalam Penerapan Kota Layak Anak*". Pada tahun 2017, dengan hasil Proses perumusan dalam rangka perencanaan kebijakan KLA telah melalui tahap-tahap yang telah sesuai dengan proses formulasi sebuah kebijakan. Dalam proses perumusan dalam penerapan kebijakan ini, aktor utama atau aktor yang paling dominan adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku instansi teknis pengusul raperda dan BKKB dan PP Kota Bandar Lampung yang melakukan pembahasan terhadap kebijakan tersebut. Faktor penghambat yang mendominasi dalam rangka penerapan Kota Layak ini adalah belum adanya peraturan daerah yang mendukung dalam hal pelaksanaannya, dan peran masyarakat yang belum maksimal dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dengan cara dibentuknya kota layak anak ini<sup>10</sup>. Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu studi kelayakan kota palopo sebagai kota layak anak peraturan menteri Negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak No. 12 Tahun 2011 dan Hukum Islam sedangkan persamaanya terdapat pada kata Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### **B. Gambaran Umum Kota Palopo**

Kota Palopo secara administratif terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 48 kelurahan. kecamatan terluas di Kota Palopo adalah Kecamatan Wara Barat dengan luas 54,13 km<sup>2</sup> dan yang tersempit adalah Kecamatan Wara Utara dengan

---

<sup>10</sup>Dian Ferdisa Puteri, "*Perencanaan Pemerintah Bandar Lampung dalam Penerapan Kota Layak Anak*", *Skripsi*. (Bandar Lampung: Universitas lampung, 2017), 51.td.

luas 10,58 km<sup>2</sup>. Jarak seluruh ibu Kota kecamatan ke ibu Kota Palopo semua relatif dekat, berkisar antara 1-5 km, yang terjauh adalah ibukota Kecamatan Telluwanua dengan jarak tercatat sekitar 12,00 km. Kota Palopo secara geografis terletak antara 2°53'15" - 3°04'08" Lintang Selatan dan 120°03'10" - 120°14'34" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Palopo memiliki batas-batas: Utara – Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu; Selatan - Kecamatan Bua Kabupaten Luwu; Barat - Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Toraja Utara; Timur – Teluk Bone.

Penduduk Kota Palopo pada akhir 2016 tercatat sebanyak 172.916 jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing-masing 84.192 jiwa laki-laki dan 88.724 jiwa perempuan, dengan demikian maka Rasio Jenis Kelamin sebesar 94,89 angka ini menunjukkan bahwa bilamana terdapat 100 penduduk perempuan ada 94 - 95 penduduk laki-laki. Penduduk Kota Palopo pada akhir 2016. Dengan demikian pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 hingga 2016 sebesar 2,62 %. Dengan luas wilayah 247,52 km maka tergambar kepadatan penduduk Kota Palopo yakni 698 jiwa/km<sup>2</sup>. Jika diamati menurut kelompok usia, terlihat bahwa dari 172,916 jiwa penduduk tercatat sekitar 28,77% berada pada rentan usia (0-14 tahun) dan 4,03 % kelompok usia tua (65 tahun keatas) dan selebihnya 67,2 adalah kelompok usia produktif (15-64 tahun).

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor, Maret 2016, Angka Partisipasi Murni (APM) tertinggi berada pada jenjang SD/MI dengan APM mencapai 95,37 dan Angka Partisipasi Kasar (APK) tertinggi juga berada pada jenjang SD/MI dengan APK 111,66. Menurut Dinas Pendidikan Kota Palopo dan Kantor Kementerian Agama, pada tahun 2016 terdapat 75 Sekolah Dasar, 4



Madrasah Ibtidaiyah, 21 SMP, 8 Madrasah Tsanawiyah, 12 SMA, 18 SMK, dan 1 Madrasah Aliyah. Di sector pendidikan data yang ada menunjukkan data anak laki-laki usia 7-12 100,00% masih sekolah dengan angka putus sekolah yaitu 0,00%, pada rentan usia 13-15 tahun sejumlah 95,14% masih berada dibangku sekolah dan sekitar 4,86%, untuk rentan usia 16-18 tahun sekitar 85,53% masih berada dibangku sekolah namun data putus sekolah berada dikisaran 14,67%. Sedangkan untuk anak perempuan pada rentan usia 7-12 tahun sebanyak 100% masih mendapatkan pendidikan, pada rentan usia 13-15 tahun sekitar 98,35 masih berada dibangku sekolah dengan angka putus sekolah sebanyak 1,65%, sedangkan pada anak usia 16-18 tahun menunjukkan angka 3,99% anak putus sekolah atau sebanyak 91,24% yang masih melanjutkan pendidikannya<sup>11</sup>.

### ***C. Tinjauan Umum Terhadap Anak***

#### **1. Pengertian Anak**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sesuai isi dari pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<sup>12</sup>. Anak merupakan keturunan antara ayah dan ibu melalui perkawinan yang sah maupun tidak<sup>13</sup>. Manusia sebagai makhluk hidup berkembang dan menghasilkan keturunan yang berkembang sehingga membentuk silsilah keluarga.

---

<sup>11</sup>Badan Pusat Statistik Kota Palapo, *Kota Palapo dalam Angka*, BPS Kota Palapo, 2017.

<sup>12</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 angka (1).

<sup>13</sup><http://kamusbahasaindonesia.org/anak/mirip> diakses pada tanggal 8 Mei 2019.

Pengertian anak berdasarkan Black's Law Dictionary adalah keturunan sebagai korelatif dari orang tua yang berarti putra atau putri dari ayah dan ibu<sup>14</sup>. Di dalam keluarga, anak merupakan hal yang sangat berharga bagi orang tua. Setiap orang tua yang baik, pasti merawat, menjaga, membimbing, serta mendidik anaknya sebaik mungkin agar menjadi anak yang berguna bagi semua orang

Perlu mengetahui pengertian anak menurut peraturan – peraturan hukum yang lain, diantaranya :

1. Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The child*)

Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Namun, diberikan pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional<sup>15</sup>.

2. Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP mengatur dan menunjuk proses hukum dan materi hukum anak – anak di bawah umur. Pasal – pasal yang terkait adalah pasal 45, 46, dan 47 KUHP. Pasal 45 KUHP adalah pasal yang mengatur batas umur dan batas waktu penuntutan karena berkaitan dengan perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan di bawah usia 16 (enam belas) tahun. Namun, ketentuan tersebut dicabut dengan keluarnya Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak<sup>16</sup>.

3. Kitab Undang Hukum Perdata Pasal 330 (KUHPerdata)

---

<sup>14</sup><http://thelawdictionary.org/child/di> akses pada tanggal 15 April 2019.

<sup>15</sup>Republik Indonesia, *Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989*.

<sup>16</sup>Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Pasal 45, 46, dan 47.

KUHPerdata mengatur tentang batasan umur bagi orang yang belum dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah<sup>17</sup>.

4. UNICEF (*United Nations Emergency Children's Fund*)

UNICEF merupakan organisasi internasional di bawah naungan PBB yang didirikan pada 11 Desember 1946 untuk memberi bantuan kemanusiaan khususnya kepada anak-anak yang hidup akibat dari perang dunia ke II. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun<sup>18</sup>.

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 butir 2 merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah<sup>19</sup>.

Aspek sosiologis pengertian anak menunjukkan bahwa anak sebagai makhluk sosial ciptaan Tuhan, yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan kecil di masyarakat. Arti anak dari aspek sosial ini mengarahkan pada perlindungan kodrat karena keterbatasan yang dimiliki oleh anak sebagai wujud untuk berinteraksi dengan orang dewasa. Faktor keterbatasan kemampuan dikarenakan anak berada pada proses pertumbuhan, proses belajar, dan proses sosialisasi dari akibat usia

---

<sup>17</sup>Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 330.

<sup>18</sup>[www.unicef.org/indonesia/id/](http://www.unicef.org/indonesia/id/) di akses pada tanggal 10 Mei 2019

<sup>19</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*, Pasal 1 butir 2

yang belum dewasa: disebabkan kemampuan daya nalar (akal) dan kondisi fisik dalam pertumbuhan atau mental spritual yang berada di bawah kelompok usia orang dewasa.

Anak jalanan termasuk dalam kategori anak terlantar. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”. Pada realitas sehari-hari, kejahatan dan eksploitasi seksual terhadap anak sering terjadi. Anak-anak jalanan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban. Anak-anak yang seharusnya berada di lingkungan belajar, bermain dan berkembang justru mereka harus mengarungi kehidupan yang keras dan penuh berbagai bentuk eksploitasi.

Menurut pandangan Suyanto, “anak jalanan adalah anak-anak yang tersisih, marjinal, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras dan bahkan sangat tidak bersahabat”. Di berbagai sudut kota sering terjadi, anak jalanan harus bertahan hidup dengan cara-cara yang secara sosial kurang atau bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum, sekadar untuk menghilangkan rasa lapar dan keterpaksaan untuk membantu keluarganya. Tidak jarang pula mereka dicap sebagai pengganggu ketertiban dan membuat kota menjadi kotor, sehingga yang namanya razia atau penggarukan bukan lagi hal yang mengagetkan mereka.<sup>20</sup>

Dalam psikologi perkembangan anak banyak dibicarakan bahwa dasar kepribadian seseorang terbentuk pada masa anak-anak. Proses-proses

---

<sup>20</sup>Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).

perkembangan yang terjadi dalam diri seorang anak ditambah dengan apa yang dialami dan diterima selama ia masa anak-anaknya secara sedikit demi sedikit memungkinkan ia tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa<sup>21</sup>. Dengan tumbuhnya sang anak, maka sang anak tersebut akan terus menjajagi sampai sejauh mana lagi orang tua mereka bisa mentolerir tindakannya dan hal inilah yang membutuhkan penilaian kembali oleh orang tua. Mereka juga merasa bahwa mereka masih harus mentes ketegasan orang tua mereka, sampai sejauh mana orangtuanya masih bisa bertahan terhadap tingkah laku mereka sendiri. Para orang tua yang tadinya hanya bersikap sebagai seorang sahabat, mau tak mau akan terbentur pada persoalan yang demikian. Pada akhirnya para orang tua ini harus bersikap tegas, setidaknya mulai dari saat-saat tersebut, atau akhirnya mereka akan kehilangan kesabarannya dan menjadi marah<sup>22</sup>.

Kenyataan-kenyataan dalam masyarakat sering memproses anak-anak melakukan kegiatan ekonomi atau kegiatan produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi, mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak adalah “hak asasi anak harus diusahakan bersama.” Pandangan anak dari pengertian religious akan dibangun sesuai ajaran agama, anak mendapat kedudukan istimewa<sup>23</sup>. Anak adalah titipan Tuhan kepada orang tua untuk disayangi dan dididik. Didalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, hal ini adalah sebagai

---

<sup>21</sup>Arsa, Singgih, D, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta, PT. BPK Gunung Mulia, 1985), 3.

<sup>22</sup>Spock, Benyamin, *Menghadapi Anak di Saat Sulit*, (Jakarta, Pustaka Delapratasa, 2000),127.

<sup>23</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak*.

akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai pengertian anak itu. Suryana menyatakan, anak adalah sebagai rahmat Allah, amanat Allah, barang gadean, penguji iman, media beramal, bekal di akhirat, unsur kebahagiaan, tempat bergantung di hari tua, penyambung cita-cita, dan sebagai makhluk yang harus dididik<sup>24</sup>.

## 2. Hak dan Kewajiban Anak

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Didalam perjalanan sejarah, tema hak relatif lebih muda usianya dibandingkan dengan tema kewajiban, walaupun sebelumnya telah lahir. Tema hak baru “lahir” secara formal pada tahun 1948 melalui Deklarasi HAM PBB. Pemahaman akan hak-hak asasi manusia dimaksudkan adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara<sup>25</sup>.

Terkadang kita sering mendengar kata hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Hak seorang manusia merupakan fitrah yang ada sejak

---

<sup>24</sup> <https://www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 29 April 2019.

<sup>25</sup> Sunggono, Bambang, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2009, 44.

mereka lahir. Ketika lahir, manusia secara hakiki telah mempunyai hak dan kewajiban. Tiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, tergantung pada misalnya, jabatan atau kedudukan dalam masyarakat. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban, penulis ingin memaparkan pengertian hak dan kewajiban.

K. Bertens dalam bukunya yang berjudul *Etika* memaparkan bahwa dalam pemikiran Romawi Kuno, kata *ius-iurus* (Latin: hak) hanya menunjukkan hukum dalam arti objektif. Artinya adalah hak dilihat sebagai keseluruhan undang-undang, aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat demi kepentingan umum (hukum dalam arti Law, bukan right). Pada akhir Abad Pertengahan *ius* dalam arti subjektif, bukan benda yang dimiliki seseorang, yaitu kesanggupan seseorang untuk sesuka hati menguasai sesuatu atau melakukan sesuatu (right, bukan law). Akhirnya hak pada saat itu merupakan hak yang subjektif merupakan pantulan dari hukum dalam arti objektif<sup>26</sup>.

Hak dan kewajiban mempunyai hubungan yang sangat erat. Kewajiban dibagi atas dua macam, yaitu kewajiban sempurna yang selalu berkaitan dengan hak orang lain dan kewajiban tidak sempurna yang tidak terkait dengan hak orang lain. Kewajiban sempurna mempunyai dasar keadilan, sedangkan kewajiban tidak sempurna berdasarkan moral. Hak merupakan sesuatu yang urgen dalam kehidupan ini, setiap orang berhak mendapatkan hak setelah memenuhi kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.

---

<sup>26</sup>Bertens K, *Etika*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utam, 2007), 177.

Pembahasan hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Bab III, dari pasal 4 sampai pasal 19. Setiap anak berkewajiban untuk<sup>27</sup>:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

### **3. Pengertian Hak-Hak Anak**

Sejak lahir anak telah memiliki hak-haknya sebagai manusia, perlindungan anak diperlukan untuk menjamin agar haknya sebagai manusia dapat terpenuhi. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan<sup>28</sup>. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua<sup>29</sup>.

Semua anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, setiap anak berhak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Anak juga berhak untuk

---

<sup>27</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002*, pasal 19.

<sup>28</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 4.

<sup>29</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 6.



diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar. Setiap anak berhak memperoleh jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial<sup>30</sup>.

Pasal 9 Angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan<sup>31</sup>.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, bahwa setiap anak memiliki hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>30</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 8.

<sup>31</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 9 Angka (1).

menyatakan setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial<sup>32</sup>.

Selanjutnya undang undang tersebut menyatakan, bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,
3. Penelantaran,
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,
5. Ketidakadilan, dan
6. Perlakuan salah lainnya.

Pasal 13 Angka (2) undang undang tersebut menyebutkan, dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Angka (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman<sup>33</sup>. Pasal 14 Angka (1) menyatakan, bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 11.

<sup>33</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 13 Angka (2)

<sup>34</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Pasal 14 Angka (1)

Selanjutnya dalam Pasal 15 dinyatakan, bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
5. Pelibatan dalam peperangan;
6. Kejahatan seksual<sup>35</sup>.

Pasal 16 Angka (1) menyatakan, bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Angka (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Angka (3) menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir<sup>36</sup>.

Rahmitha P. Soendjojo dan Irwanto, menjabarkan hak anak menjadi delapan, yaitu;

#### 1. Hak Pangan

Minimal anak diberi makanan bergizi 3 kali sehari, bukan sekadar makan atau jajan junk food hanya lantaran orang tua tak mau repot masak.

Bahkan sejak di kandunganpun anak berhak mendapatkan makanan bergizi.

Hal yang paling pokok dan harus diketahui oleh orang tua bahwa makanan

---

<sup>35</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 15.

<sup>36</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 16

terbaik untuk seorang bayi adalah ASI, untuk itu seorang bayi berhak mendapatkannya. Kecuali kondisi ibu memang benar-benar tak memungkinkan untuk memberi ASI semisal sakit.

## 2. Hak Sandang

Anak berhak untuk mendapatkan sandang atau pakaian yang layak. Pakaian yang layak bukan harus mahal dan bermerk, tapi yang terpenting pakaian tersebut bersih dan rapi. Biasakan pula agar anak selalu mengenakan pakaian secara sopan dan pantas.

## 3. Hak Tempat Tinggal

Anak-anak seharusnya mendapatkan tempat tinggal yang layak. Namun, sangat disayangkan saat ini perumahan bagi masyarakat menengah kebawah masih terhitung memprihatinkan, tempat tinggal yang sempit dan kumuh.

## 4. Hak Pelayanan Kesehatan

Anak berhak mendapat prioritas dalam pelayanan kesehatan yang sesuai standar, baik itu dalam bentuk imunisasi sebagai salah satu upaya pencegahan atau pun berupa pengobatan atau penyembuhan. Saat ini Posyandu sudah mulai rutin diadakan setiap bulan di dusun – dusun sebagai upaya untuk memenuhi hak anak berupa pelayanan kesehatan bagi anak.

## 5. Hak Pendidikan dan Mengembangkan Diri

Anak berhak untuk bersekolah dan bila perlu anak juga berhak mengikuti kegiatan di sekolah, termasuk les tambahan. Sebagai orang tua harus memperhatikan keinginan, minat, dan bakat anak dalam menentukan sekolah. Setiap anak berhak untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dan orang tua wajib mendukung hal tersebut. Kita tidak hanya

diwajibkan memperhatikan anak-anak gifted atau berbakat tetapi juga anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti penyandang autisme, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, ataupun anak-anak dengan kelainan dan penyakit tertentu.

#### 6. Hak Mendapatkan Perlindungan

Jenis hak anak untuk mendapatkan perlindungan, yaitu fisik, emosional, seksual, dan penelantaran. Perlindungan fisik, jangan pernah memukul apalagi menganiaya anak. Bahkan, menjerewer dan mencubit dengan alasan menegakkan disiplin pun tak dibenarkan. Perlindungan emosional, jangan memaki-maki anak, menjulukinya dengan sebutan-sebutan negatif, ataupun ungkapan verbal lain yang bersifat melecehkan. Apalagi di usia balita, anak belum paham perilakunya tak benar di mata orang dewasa. Perlindungan seksual, jangan memperlakukan tubuh anak seperti barang mainan, sekalipun hal itu dilakukan dengan maksud bergurau.

Beberapa cara untuk memberikan perlindungan secara seksual, yakni:

- a. Ajarkan cara-cara menolak perlakuan buruk terhadap tubuhnya, termasuk sentuhan- sentuhan pada alat kelamin dan payudara;
- b. Jangan biarkan ia keluar dari kamar mandi dengan bertelanjang;
- c. Jelaskan batas nyaman-tak nyaman dan aman-tak aman, misal, hanya boleh cium tangan dan pipi tapi lainnya tidak;
- d. Jelaskan pula perbedaan ciuman dan pelukan sebagai ungkapan kasih sayang, persahabatan atau justru nafsu;
- e. Biasakan tidur di kamar tertutup dan mengenakan baju atau selimut yang tidak mengumbar paha atau dada;

- f. Ajarkan untuk menyebut alat kelaminnya dengan nama yang benar, penis untuk lelaki dan vagina untuk perempuan.

Perlindungan dari penelantaran kerap diabaikan orang tua baik dari masyarakat marginal dimana anak-anak dan bahkan bayi dieksploitasi jadi pekerja semisal pengemis/pengamen jalanan atau kalangan masyarakat berada, penelantaran terjadi dalam bentuk, misal, membiarkan bayi bermain sendiri.

#### 1. Hak Bermain

Anak berhak untuk bermain dan menikmati leisure time - nya. Banyak anak yang dipekerjakan sebagai pengemis sehingga tak sempat untuk bermain dan bersosialisasi dengan teman - teman sebayanya. Padahal dengan bermain, anak bisa mengembangkan kreatifitas dan potensi yang dimilikinya.

#### 2. Hak Berpartisipasi

Hak yang satu ini paling sering diabaikan orang tua karena menganggap anak kecil tak tahu apa-apa. Seharusnya sejak kecil anak diperkenalkan dengan haknya untuk berpartisipasi, dari menawarkan atau memberikan pilihan makanan dan pakaian sampai aktivitas yang ingin dilakukannya<sup>37</sup>.

### **D. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dalam Kerangka Konvensi Hak Anak (KHA)**

Sebuah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), idealnya harus memenuhi semua indikator yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA). Untuk memudahkan klasifikasi pemenuhan hak anak tersebut, dilakukan pengelompokan

---

<sup>37</sup> <http://bola.kompas.com/read/2008/07/23/09433547/> Sudahkah Kita Memenuhi Hak-hak Anak. diakses pada tanggal 30 April 2019.

indikator ke dalam 6 (enam) bagian, yang meliputi bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak

Klaster hak anak terdiri dari 5 (lima) klaster, yaitu:

1. Hak Sipil dan Kebebasan

a) Hak atas identitas

Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggungjawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan/desa.

b) Hak perlindungan identitas

Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti pandangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut; dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

c) Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat

Jaminan atas hak anak untuk berpendapat; dan penyediaan ruang ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

d) Hak berpikir, berhati nurani dan beragama

Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai; dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

e) Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai

Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

f) Hak atas perlindungan kehidupan pribadi

Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa izin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.

g) Hak akses informasi yang layak

Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis; dan ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan.

h) Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia

Jaminan bahwa setiap anak diperlukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.<sup>38</sup>

## 2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

a) Bimbingan dan tanggung jawab orang tua

---

<sup>38</sup>*Ibid*



Memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya. Oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB).

b) Anak yang terpisah dari orang tua

Memastikan anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

c) Reunifikasi

Memastikan anak untuk dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah dipisahkan, misalnya dipisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, orang tua berada diluar negeri, atau karena diculik dan diperdagangkan.

d) Pemindahan anak secara ilegal

Memastikan anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau luar negeri, contoh: larangan TKI anak.

e) Dukungan kesejahteraan bagi anak

Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu.

f) Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan

Keluarga memastikan anak yang ditinggalkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif atas tanggungan negara.

g) Pengangkatan/adopsi anak

Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan anak tetap terpenuhi.

h) Tinjauan penempatan secara berkala

Memastikan anak - anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/ Panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapat perlindungan.

i) Kekerasan dan penelantaran

Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.<sup>39</sup>

3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

a) Anak penyandang disabilitas

Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya

b) Kesehatan dan layanan kesehatan

Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.

c) Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan, contoh: jamkesmas dan jamkesda

d) Standar hidup

Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Hal ini dapat dicapai dengan

---

<sup>39</sup>*Ibid*

menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.<sup>40</sup>

#### 4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

##### a) Pendidikan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi.

##### b) Tujuan pendidikan

Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerja sama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

##### c) Kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga

Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga dan aktivitas lainnya.

#### 5. Perlindungan Khusus

##### a) Anak dalam situasi darurat

Anak yang mengalami situasi darurat dikarenakan kehilangan orangtua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak - hak dasarnya.

---

<sup>40</sup>*Ibid*

- i. Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal.
- ii. Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun.

b) Anak yang berhadapan dengan hukum

Memastikan bahwa anak - anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku-pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

c) Anak dalam situasi eksploitasi

Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktik yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. Perlu dipastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak - anak tidak berada dalam situasi eksploitatif, dan memastikan bahwa pelakunya

harus ditindak. selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga pemulangan dan reintegrasi.

d) Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat

memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan adat dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.<sup>41</sup>

Selanjutnya, prinsip yang harus selalu menyertai pelaksanaan setiap kluster hak anak tersebut adalah:

- 1) non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.
- 2) kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.
- 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin, dan penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

---

<sup>41</sup> *Ibid*

## **1. Kota Layak Anak (KLA) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.**

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.<sup>42</sup> Indikator Kota Layak Anak dibuat dalam rangka untuk mengukur kabupaten/kota menjadi layak anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama seluruh pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah, menetapkan 31 indikator (tiga puluh satu) 'Indikator Pemenuhan Hak Anak' yang sekaligus juga merupakan 'Indikator KLA'. Suatu kabupaten/kota dapat disebut layak anak, apabila memenuhi 31 (tiga puluh satu) indikator KLA. Indikator KLA dikembangkan mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA) dan peraturan perundang - undangan terkait anak. Tiga puluh satu indikator tersebut dikelompokkan menjadi 6 bagian, yaitu bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak, yang meliputi:

1. Klaster hak sipil dan kebebasan
2. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative
3. Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan
4. Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya
5. Klaster perlindungan khusus

## **2. Pengertian Kota Layak Anak (KLA)**

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah suatu sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya

---

<sup>42</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak*

pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak<sup>43</sup>.

KLA adalah suatu strategi pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang terencana dan berkelanjutan dalam program kegiatan pemenuhan hak anak. Kota Layak Anak<sup>38</sup> merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Karena alasan untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA. Dalam Kebijakan tersebut digambarkan bahwa KLA merupakan upaya pemerintahan kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak.

Kota Layak Anak<sup>39</sup> dan atau Kota Ramah Anak<sup>40</sup> kadang-kadang kedua istilah ini dipakai dalam arti yang sama oleh beberapa ahli dan pejabat dalam menjelaskan pentingnya percepatan implementasi Konvensi Hak Anak ke dalam pembangunan sebagai langkah awal untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak dijelaskan tentang 31 indikator kabupaten layak anak sebagai berikut ;

---

<sup>43</sup><http://kla.slemankab.go.id/dasar-hukum/> diakses pada tanggal 15 Mei 2019.

Pasal 8 dijelaskan indikator KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan meliputi huruf (a):<sup>44</sup>

1. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran.
2. Tersedia fasilitas informasi layak anak, dan
3. Jumlah kelompok anak, termasuk forum anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan

Selanjutnya dalam pasal 9 disebutkan indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi:

1. Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun
2. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak, dan
3. Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak

Pasal 10 Peraturan Pemerintah tersebut mengatur indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan yang meliputi:<sup>45</sup>

1. Angka kematian bayi
2. Prevalensi kekurangan gizi pada balita
3. Persentase air susu ibu (ASI) eksklusif
4. Jumlah pojok ASI
5. Persentase imunisasi dasar lengkap

---

<sup>44</sup>Republik Indonesi, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak*, Pasal 8

<sup>45</sup>Republik Indonesi, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak*, Pasal 10



6. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental
7. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan
8. Persentase rumah tangga dengan air bersih, dan
9. Tersedia kawasan tanpa rokok.

Kemudian pasal 11 mengatur indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya meliputi:<sup>46</sup>

1. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini
2. Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun
3. Persentase sekolah ramah anak
4. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah, dan
5. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah yang dapat diakses semua anak.

Pasal 12 menjelaskan indikator KLA untuk klaster perlindungan meliputi :

1. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan
2. Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)
3. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak, dan

---

<sup>46</sup>Republik Indonesi, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak*, Pasal 11

4. Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk – bentuk pekerjaan terburuk anak.

Selanjutnya pada pasal 13 ayat (1) setiap indikator Kota Layak Anak diberi ukuran dan nilai dan (2) besaran ukuran dan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran Peraturan Menteri.

### **3.Relevansi Kota Layak Anak menurut hukum Islam dan peraturan menteri**

Di dalam Permen nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Prngembangan Kabupaten/Kota layak anak, KLA didefinisikan sebagai kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.<sup>47</sup>

Nilai-nilai yang saat ini sangat gigih ditanamkan kepada penduduk dunia termasuk kaum Muslim yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia adalah konsep HAM dan kesetaraan gender. Nilai inilah yang juga diupayakan ditanamkan pada anak-anak melalui KHA dan semua upaya global untuk mewujudkan hak anak seperti DLA. Padahal secara konseptual, HAM dan kesetaraan gender bertentangan dengan Islam.

Dalam pasal 6 Permen no 11 tahun 2011 disebutkan bahwa Kebijakan Pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan lima hak anak yang salah satunya adalah hak sipil dan kebebasan. Hak kebebasan ini bila dikaitkan dengan KHA Pasal 14, maka hak kebebasan dalam beragama juga dijamin dalam KLA.

---

<sup>47</sup> <http://www.tintahijau.com/literasi/opini/16483-menimbang-kembali-kota-layak-anak-dalam-perspektif-islam>

Sementara Islam justru menolak konsep kebebasan beragama bagi seorang muslim.

HAM juga membatasi penafsiran atas agama sesuai dengan arus yang dikampanyekan secara global. Praktek agama yang dianggap membahayakan hak anak misalnya, sering dikaitkan dengan aturan Islam terkait dengan sunat perempuan dan pernikahan. Begitu pentingnya mengarahkan pemahaman agama terhadap pemenuhan hak anak nampak dengan adanya program konsultasi seperti yang diadakan bulan Nopember 2014 yang lalu.

Kementerian PPPA bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, Sekretariat ASEAN dan UNICEF East Asia Pacific Regional Office melaksanakan Konsultasi Regional Praktek Budaya dan Agama yang Berpengaruh Terhadap Pemenuhan Hak Anak. Meneg PP-PA menyatakan, tujuan konsultasi ini adalah untuk mengidentifikasi praktik-praktik budaya dan ritual agama yang membawa dampak bagi pemenuhan hak anak baik dampak positif maupun negatif sebagai bahan dalam menyusun kebijakan yang responsif anak dalam bidang agama dan budaya.

Sebagai konsekuensi konsultasi ini, maka praktek agama yang berlandaskan ajaran agama akan dilarang ketika dianggap bertentangan dengan tujuan pemenuhan hak anak menurut KHA. Hal ini juga ditegaskan dalam point 23 resolusi PBB tentang World Fit for children. Hal ini akan membuat pengamalan agama tidak berdasarkan perintah Sang Pencipta, namun mengikuti kemauan manusia dengan menjadikan KHA sebagai rujukan.

Kebebasan berpendapat juga mendapat tempat yang sangat penting dalam KLA. Dalam Pasal 5 Permen 11 tahun 2011 disebutkan bahwa salah satu prinsip


Kebijakan Pengembangan KLA adalah penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya. Konsep ini jelas bertentangan dengan Islam.

Dari uraian di atas nampak jelas bahwa pengembangan KLA yang berlandaskan kepada KHA dan DLA bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian KLA akan membuat anak-anak sejak dini dijauhkan dari Islam dan diarahkan untuk mengadopsi nilai-nilai global.

Sesungguhnya Barat sejak dulu tidak hentinya ingin menghancurkan Islam. Berbagai macam cara telah dilakukan untuk menjauhkan umat Islam dari nilai-nilai Islam apalagi penerapan Islam sebagai sistem kehidupan. Secara sistematis, Barat menggunakan pengaruhnya untuk 'merusak pemahaman Islam' kaum Muslim. Rupanya upaya itu tidak hanya menyasar Muslim dewasa, namun juga pada anak-anak melalui kewajiban ratifikasi KHA dan DLA. Dan dunia global memastikan keberhasilan upaya penerapan KHA dan DLA melalui laporan periodik setiap Negara yang harus dikirimkan dan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan kecuali AS tentunya karena Negara ini belum meratifikasi KHA.

Maka sangat jelas KLA menjadi alat untuk menancapkan hegemoninya dalam menyiapkan generasi seperti yang mereka kehendaki, yaitu generasi yang mengemban nilai-nilai global yang justru menghancurkan Islam. Dengan demikian KLA justru akan membahayakan masa depan anak-anak dan peradaban manusia, karena akan menghantarkan anak-anak menjadi manusia yang mengikuti hawa nafsunya dan mengabaikan aturan Allah dalam kehidupannya.

### E. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka pikir

Kota Layak Anak atau KLA merupakan salah satu program pemerintah Republik Indonesia seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan angka kekerasan terhadap anak didunia termasuk di Indonesia itu sendiri. Pemerintah melalui menteri perlindungan anak dan pemberdayaan peraturan megeluarkan Permen No 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang kriteria penetapan Kota/Kabupaten Layak Anak yang dalam waktu dekat pelaksanaannya ditargetkan dapat dilakukan diseluruh Kabupaten/ Kota di Indonesia untuk melindungi generasi penerus bangsa.

Kota Palopo sebagai salah satu kota madia dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat diharapkan mampu menjadi kota yang layak untuk tumbuh kembang anak agar dapat menunjang kemajuan. Kota Palopo juga diharapkan mampu mensinergikan antara Permen No 12 Tahun 2011 dengan hukum islam guna mengoptimalkan terwujudnya KLA yang ideal nantinya.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Pendekatan Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Sosiologis (*Qualitative Research*) yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

#### ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian, yang dijadikan sampel oleh peneliti yaitu Kota Palopo, Sulawesi selatan.

#### ***C. Subyek Penelitian***

Subyek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi situasi dan kondisi lokasi penelitian. Informasi yang dipilih harus mempunyai banyak pengalaman tentang penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu Kepala Bidang Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo, Kepala Bidang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta Kepala Bidang Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Palopo.

Kapolres Kota Palopo, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palopo, Dinas Sosial Kota Palopo, dan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber data yang digunakan bias berupa benda, gerak atau proses sesuatu, adapun sumber data yang digunakan yaitu:

##### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan, yaitu hasil wawancara terbuka dengan informan yakni Kepala Bidang Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo, Kepala Bidang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta Kepala Bidang Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Palopo. Kapolres Kota Palopo, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palopo, Dinas Sosial Kota Palopo, dan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa bahan hukum yang terdiri dari:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa Peraturan Perundang-undangan antara lain:



1. Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) tentang Hak Anak
2. Undang – Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 4 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Terhadap Hak Anak.
8. Peraturan Gubernur Lampung No 35 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang mendukung berupa kumpulan buku-buku hukum, karya ilmiah Sarjana, jurnal atau majalah terkait, website dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan

hukum tersier yang digunakan berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Penelitian Hukum, dan internet.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Yaitu penulis melakukan pengamatan langsung kondisi dan variabel yang erat kaitannya dengan objek penelitian yang sedang dilakukan.

b. Wawancara

Yaitu penulis melakukan kegiatan Tanya jawab dengan pihak yang berkewenangan memberikan informasi baik secara lisan, tulisan, maupun data yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan pengolahan arsip yang dapat mendukung data yang telah dikumpulkan sebelumnya sebagai penguat.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang sudah terkumpul diolah dengan cara sebagai berikut:

1. Seleksi data, yaitu penelitian terhadap seluruh data terkumpul untuk dilakukan penyeleksian sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.
2. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan terhadap data sesuai dengan kerangka pembahasan yang sudah ditentukan.
3. Penyusunan data, yaitu pensistematiasian data sesuai dengan permasalahan yang diteliti Keseluruhan data yang sudah dikumpulkan dan telah dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan

metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan arti terhadap data yang disajikan dalam bentuk kalimat untuk selanjutnya ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kota Palopo

Kota Palopo, dahulu disebut Kota Administratif (Kotip) Palopo merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Tahun 42 Tahun 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala reformasi bergulir dan melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 dan PP 129 Tahun 2000, telah membuka peluang bagi Kota Administratif di Seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom.<sup>48</sup>

Kota Palopo secara administratif terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 48 kelurahan. Kecamatan terluas di Kota Palopo adalah Kecamatan Wara Barat dengan luas 54,13 km<sup>2</sup> dan yang tersempit adalah Kecamatan Wara Utara dengan luas 10,58 km<sup>2</sup>. Jarak seluruh ibu Kota kecamatan ke ibu Kota Palopo semua relatif dekat, berkisar antara 1-5 km, yang terjauh adalah ibukota Kecamatan Telluwanua dengan jarak tercatat sekitar 12,00 km. Kota Palopo secara geografis terletak antara 2°53'15" - 3°04'08" Lintang Selatan dan 120°03'10" - 120°14'34" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Palopo memiliki batas-batas: Utara – Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu; Selatan - Kecamatan Bua Kabupaten Luwu; Barat - Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Toraja Utara; Timur – Teluk Bone.

Penduduk Kota Palopo pada akhir 2016 tercatat sebanyak 172.916 jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing-masing 84.192 jiwa laki-laki dan

---

<sup>48</sup> Trivia, *sejarah daerah*, <https://histori.id/sejarah-kota-palopo/>, (di akses pada tanggal 14 Desember 2019)

88.724 jiwa perempuan, dengan demikian maka Rasio Jenis Kelamin sebesar 94,89 angka ini menunjukkan bahwa bilamana terdapat 100 penduduk perempuan ada 94 - 95 penduduk laki-laki. Penduduk Kota Palopo pada akhir 2016. Dengan demikian pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 hingga 2016 sebesar 2,62 %. Dengan luas wilayah 247,52 km maka tergambar kepadatan penduduk kota palopo yakni 698 jiwa/km<sup>2</sup>. Jika diamati menurut kelompok usia, terlihat bahwa dari 172,916 jiwa penduduk tercatat sekitar 28,77% berada pada rentan usia (0-14 tahun) dan 4,03 % kelompok usia tua (65 tahun keatas) dan selebihnya 67,2 adalah kelompok usia produktif (15-64 tahun).

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor, Maret 2016, Angka Partisipasi Murni (APM) tertinggi berada pada jenjang SD/MI dengan APM mencapai 95,37 dan Angka Partisipasi Kasar (APK) tertinggi juga berada pada jenjang SD/MI dengan APK 111,66. Menurut Dinas Pendidikan Kota Palopo dan Kantor Kementerian Agama, pada tahun 2016 terdapat 75 Sekolah Dasar, 4 Madrasah Ibtidaiyah, 21 SMP, 8 Madrasah Tsanawiyah, 12 SMA, 18 SMK, dan 1 Madrasah Aliyah. Di sector pendidikan data yang ada menunjukkan data anak laki-laki usia 7-12 100,00% masih sekolah dengan angka putus sekolah yaitu 0,00%, pada rentan usia 13-15 tahun sejumlah 95,14% masih berada dibangku sekolah dan sekitar 4,86%, untuk rentan usia 16-18 tahun sekitar 85,53% masih berada dibangku sekolah namun data putus sekolah berada dikisaran 14,67%. Sedangkan untuk anak perempuan pada rentan usia 7-12 tahun sebanyak 100% masih mendapatkan pendidikan, pada rentan usia 13-15 tahun sekitar 98,35 masih berada dibangku sekolah dengan angka putus sekolah sebanyak 1,65%, sedangkan pada anak usia 16-18 tahun menunjukkan angka 3,99% anak putus sekolah atau sebanyak 91,24% yang masih melanjutkan pendidikannya<sup>49</sup>.

**B. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak**

---

<sup>49</sup>Badan Pusat Statistik Kota Palapo, *Kota Palapo Dalam Angka*, BPS Kota Palopo, 2017.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Indikator Kota Layak Anak dibuat dalam rangka untuk mengukur kabupaten/kota menjadi layak anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama seluruh pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah, menetapkan 31 indikator (tiga puluh satu) 'Indikator Pemenuhan Hak Anak' yang sekaligus juga merupakan 'Indikator KLA. Suatu kabupaten/kota dapat disebut layak anak, apabila memenuhi 31 (tiga puluh satu) indikator KLA. Indikator KLA dikembangkan mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA) dan peraturan perundang - undangan terkait anak. Ketiga puluh satu indikator tersebut dikelompokkan menjadi 6 bagian, yaitu bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) kluster hak anak, yang meliputi:

1. Hak sipil dan kebebasan yakni hak untuk memiliki akte kelahiran, kebebasan memeluk agama dan kepercayaan serta beribadah menurut keyakinan masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anwar Hasan, Staf di bidang Ekonomi Sosial dan kependudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palopo diperoleh keterangan sebagai berikut :

“Tugas utamanya yaitu mengkoordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis seperti pemberdayaan dan perlindungan anak, KB, kependudukan yang dimaksud adalah identitas persoalan nama, pendidikan dan kesehatan”<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Anwar Hasan, Staf di bidang *Ekonomi Sosial dan kependudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palopo*, wawancara penulis pada tanggal 9 Desember 2019

2. Keluarga dan pengasuhan alternatif yakni ketahanan keluarga kita di tengah arus informasi dan ancaman-ancaman bagi anak serta ketidakpahaman orangtua/wali

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suriani Suli, jabatan sebagai Kasi Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diperoleh keterangan sebagai berikut :

“Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga sering melakukan sosialisasi ke masyarakat, sosialisasi ini di fokuskan ke ibu-ibu rumah tangga yang kemudian bekerjasama dengan PKK dan darmawanita, kenapa di fokuskan ke ibu-ibu rumah tangga. Karena merekalah yang paling dekat dengan anak-anak tersebut, sehingga bisa memberikan nasehat-nasehat seperti apa yang didapatkan dari sosialisasi tersebut. Sehingga bisa mengurangi kejadian-kejadian yang dialami oleh anak-anak.”<sup>51</sup>

3. Kesehatan dan kesejahteraan sosial yakni untuk anak-anak terlantar dan yang memerlukan perlindungan khusus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Siti Aisyah Gusalin SKM. Kepala Seksi Rehabilitasi Di kantor BNN diperoleh keterangan sebagai berikut :

“Rehabilitasi adalah melayani para penyalagunaan Narkoba baik secara sadar maupun hasil tangkapankami berikan layanan rehabilitasi, pemulihan dari kondisinya. Pelayanan untuk anak itu kita bekerjasama dengan dinas social, pendidikan, dinas tenaga kerja, jadi biasanya mereka anak-anak itu masalah social betul sekolah tapi ternyata orang tua sudah tidak peduli, terus ada juga yang putus sekolah kita bekerja sama dengan dinas ketenagakerjaan, kalau ada pelatihan-pelatihan kami ikutkan mereka dan mendaftarkan mereka karena setiap tahun itu dinas tenaga kerja melakukan pelatihan jadi kita ikutkan mereka disitu. Bahkan dari dinas social itu ada anak-anak yang butuh rehap social itu diambil alih oleh dinas social.”<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Suriani Suli, jabatan sebagai Kasi Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara penulis pada tanggal 9 Desember 2019.

<sup>52</sup> Siti Aisyah Gusalin SKM. Kepala Seksi Rehabilitasi Di kantor BNN, wawancara penulis pada tanggal 27 Desember 2019.

#### 4. Pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Makassar, Sekretaris di Dinas Pemuda Olahraga Kota Palopo diperoleh wawancara sebagai berikut :

“Mengenai kota layak anak usia mulai dari 12 tahun dan kita akan fokus terhadap olahraga, seperti disekolah membidangi olahraga diliaat dari segi prestasinya, dari bakatnya, dan kami mempunyai program khusus untuk itu adalah fungsi dispora sesuai dengan bakat dan minatnya.”<sup>53</sup>

#### 5. Perlindungan khusus terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus, berhadapan masalah hukum, korban kekerasan, korban bencana.

Berdasarkan hasil wawancara denganibu hawa siku kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lamsia Kota Palopo diperoleh keterangan sebagai berikut :

“kehadiran dinas sosial melakukan pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum atau korban anak. Pendampingan dinas sosial bukan hanya sebatas pada saat proses hukum, tetapi kami upayakan sampai ke tahap dipersi.”<sup>54</sup>

### **C. Peraturan pemerintahan daerah kota palopo Nomor 5 Tahun 2019 tentang kota layak anak**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak, dari sisi

---

<sup>53</sup>Andi Makassar, Sekretaris di Dinas Pemuda Olahraga Kota Palopo, wawancara penulis pada tanggal 5 Desember 2019

<sup>54</sup>hawa siku kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lamsia di dinas sosial, wawancara penulis pada tanggal 19 November 2019.



kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak serta dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan peraturan menteri Negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak, telah mencantumkan tentang hak anak serta indikator KLA, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintahan daerah untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu pemerintahan daerah mengenai kota layak anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan peraturan daerah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa KLA dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintahan daerah bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak-hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan KLA, pemerintahan daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah.

Peraturan daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintahan daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan baik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara.

Pasal 4 ayat

- (1) Pengembangan KLA bertujuan untuk menjadi acuan pemerintah daerah pengembangan inisiatif yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak kedalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anwar Hasan, Staf di bidang Ekonomi Sosial dan kependudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palopo diperoleh keterangan sebagai berikut :

“BAPPEDA wajib hukumnya ikut andil di dalam KLA, karena posisi BAPPEDA gugus itu sebagai ketua agustulas yang dijabat oleh kepala BAPPEDA. Gugus tugas itu mempunyai tugas dan fungsi untuk mengkordinasikan kebijakan dalam kegiatan pemerintahan kelayakan anak masing-masing kepala daerah, mengkordinasikan program kelayakan anak yang pendanaanya yang bersumber dari dunia usaha dan APBD, melakukan pembinaan dan fasilitas dalam proses perencanaan penganggaran program kebijakan dan kegiatan program layak anak

termasuk partisipasi anak dalam pemerintahan yang berwenang itulah tugas dari ketua gugus.”<sup>55</sup>

(2) Penyelenggaraan KLA oleh pemerintahan daerah dimaksudkan untuk :

- a. Menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi mewujudkan anak yang berkualitas, beakhlak mulia dan sejatera.
- b. Menjamin pemenuhan hak anak didalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat.
- c. Melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya.
- d. Mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak.
- e. Mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak, dan
- f. Membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pasal 21 menegaskan

1. Untuk mewujudkan pemenuhan Hak asasi anak secara terpadu dan sistematis dari seluruh sector secara berkelanjutan dilaksanakan melalui kebijakan pengembangan kota layak anak
2. Kebijakan pengembangan kota layak anak sebagaimana pada ayat (1) mcmemuat tentang :

---

<sup>55</sup> Anwar Hasan, Staf di bidang Ekonomi Sosial dan kependudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palopo, wawancara penulis pada tanggal 9 Desember 2019.

- a. Konsep kota layak anak
  - b. Hak anak, dan
  - c. Pendekatan pengembangan kota layak anak
3. Dalam rangka mewujudkan pengembangan kota layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota.

Pasal 24 ayat (1)

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rancangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anwar Hasan, Staf di bidang Ekonomi Sosial dan kependudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palopo diperoleh keterangan sebagai berikut :

“Gugus tugas mempunyai tugas dan fungsi untuk mengkordinasikan kebijakan dalam kegiatan pemerintahan kelayakan anak masing-masing kepala daerah, mengkordinasikan program kelayakan anak yang pendanaanya yang bersumber dari dunia usaha dan APBD.”<sup>56</sup>

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Tugas Gugus Tugas Kota Layak Anak dibentuk Sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administrative kepada Gugus Tugas Kota Layak Anak. Gugus Tugas Kota Layak Anak berkedudukan di SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau nama lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 34

---

<sup>56</sup> Anwar Hasan, Staf di bidang *Ekonomi Sosial dan kependudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)*, Wawancara penulis pada tanggal 9 Desember 2019.

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berkontribusi dalam pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA
- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta seluas-luasnya dalam pengembangan KLA
- (3) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha mempunyai kewajiban dan tanggung jawab

- a. Menghasilkan produk atau jasa yang ramah dan atau layak anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Suriani Suli, jabatan sebagai Kasi Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diperoleh keterangan sebagai berikut :

“Dalam program forum musrembang, anak-anak kemudian bisa mengusulkan. Contoh di kec. Wara, anak-anak kemudian bisa mengusulkan untuk mengadakan tempat wahana bermain khusus anak. Contoh lainnya juga disekolah-sekolah masih minimnya WC terpisah antara perempuan dan laki-laki, maka dari itu siswa bisa mengusulkan untuk penambahan WC baru khusus untuk laki-laki dan perempuan dalam forum musrembang anak tersebut. Karena itu semua masuk dalam kategori kota layak anak.”<sup>57</sup>

- b. Menyediakan sarana prasarana layak anak, ruang menyusui, pojok, bermain, pojok baca dan sarana lain yang baik dan bermanfaat bagi tumbuh kembang anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Suriani Suli, jabatan sebagai Kasi Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diperoleh keterangan sebagai berikut :

---

<sup>57</sup> Suriani Suli, jabatan sebagai Kasi Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara penulis pada tanggal 9 Desember 2019

“Ada beberapa program khusus kota layak anak yang akan di jalankan ditahun ini dan itu sudah ada yang dijalankan sekarang. mulai dari pembangunan taman, perpustakaan, tempat wahana atau tempat bermain anak. Di tempat perbelanjaan juga mulai dari yang kecil sampai yang besar akan dibangun tempat khusus untuk ibu-ibu menyusui anak. Contoh di pusat perbelanjaan hiper mart, mega plaza dan pusat perbelanjaan lainnya, itu semua sudah mulai perancangannya untuk membangun tempat tersebut. Tapi untuk sementara masih fokus ke tempat-tempat perbelanjaan yang besar ujarnya, program ini masuk dalam kategori program kota layak anak.”<sup>58</sup>

- c. Mengalokasikan anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung program penyelenggaraan KLA, dan

#### Pasal 35

Peran serta lembaga keagamaan, lembaga swidaya masyarakat dan lembaga lainnya :

- a. Turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya KLA, dan

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Suriani Suli, jabatan sebagai Kasi Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diperoleh keterangan sebagai berikut :

“Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sangat berperan penting dalam program kota layak anak tersebut, Karena memang itu adalah tugas utama dari instansi tersebut dengan mengadakan kerjasama dengan instansi lain. Contoh, DINSOS, DISPORA, BNN, KAPOLRES dan BAPEDDA. Sebelum menjalankan program kota layak anak terlebih dahulu mereka mengadakan rapat untuk membahas program seperti apa yang akan mereka laksanakan kedepannya.”<sup>59</sup>

- b. Mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak.

---

<sup>58</sup> Suriani Suli, jabatan sebagai Kasi Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara penulis pada tanggal 9 Desember 2019.

<sup>59</sup> Suriani Suli, jabatan sebagai Kasi Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara penulis pada tanggal 9 Desember 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Suriani Suli, jabatan sebagai Kasi Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diperoleh keterangan sebagai berikut :

“Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bekerjasama dengan badan narkotika nasional kota palopo (BNN) juga melakukan sosialisasi mengenai kenakalan anak remaja ke masyarakat, tujuan dari pada sosialisasi ini adalah untuk menyadarkan anak” muda yang sering terlibat khusus” seperti isap lem, konsumsi obat” terlarang dan tawuran. Mereka berusaha untuk menyadarkan anak” muda untuk menjauhi dari khusus tersebut karna dari khusus tersebut sangat berpengaruh besar terhadap kota layak anak, apabila khusus tersebut semakin tinggi maka kota tersebut susah untuk mendapatkan sebagai kota layak anak.”<sup>60</sup>

Pelaksanaan program KLA dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Faktor komunikasi
2. Faktor sumberdaya
3. Faktor disposisi atau sikap
4. Faktor Birokrasi

Menyandang predikat sebagai Kota Layak Anak (KLA) merupakan suatu kebanggaan bagi Kota Palopo, sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Palopo. Hal ini karena permasalahan anak di Kota Palopo masih cukup tinggi dan beragam. Salah satu permasalahan yang belum terselesaikan adalah anak jalanan. Selama ini ada anggapan bahwa keberadaan anak jalanan merupakan masalah sosial yang sulit untuk dicari solusinya. Anak jalanan dianggap sebagai sampah masyarakat, yang sering menyebabkan keresahan terhadap siapa saja yang bersinggungan dengan mereka. Keresahan dari masyarakat itu karena banyak anak jalanan yang melakukan tindakan menyimpang, seperti mencuri, merampok,

---

<sup>60</sup> Suriani Suli, jabatan sebagai Kasi Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara penulis pada tanggal 9 Desember 2019.

tawuran, minum-minuman keras, itu merupakan citra dari anak jalanan di mata masyarakat.<sup>61</sup>

Pada umumnya anak jalanan adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun, pada periode ini perkembangan sosial anak remaja ditandai oleh usaha anak yang ingin memisahkan diri dari orang tua untuk menentukan dirinya atau mencari identitas ego. Sudah barang tentu pembentukan identitas, yaitu perkembangan ke arah individualitas yang mantap, merupakan aspek yang penting dalam perkembangan menjadi diri sendiri. Anak jalanan akan lebih memerlukan teman sebaya untuk berinteraksi, sehingga memerlukan bimbingan dari orang-orang dewasa dan lingkungan sekitarnya. Biasanya mereka tidak hidup bersama keluarganya, sebagian besar waktunya mereka habiskan di jalanan mencari uang dan berkeliaran di jalan dan di tempat-tempat umum lainnya.

Penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai berikut ini:

#### 1. Penanganan Anak Jalanan oleh Pemerintah

Keberadaan anak jalanan merupakan salah satu permasalahan sosial yang membutuhkan penanganan secara intensif dan mendalam agar bisa bersentuhan langsung dengan akar penyebab permasalahannya. Penyebab utama anak turun ke jalan pada dasarnya adalah kesulitan ekonomi, yang ada di lingkungan keluarga, walaupun ada penyebab lain seperti keretakan rumah tangga, perceraian, pengaruh teman dan lingkungan sosial setempat. Kesulitan ekonomi akan menciptakan suasana yang tidak kondusif dalam lingkungan

---

<sup>61</sup>FedriI April Nugroho, Realita Anak Jalanan di Kota Layak Anak (Studi Kaasus Anak Jalanan di kota Surakarta), Skripsi. Universitas Sembilan Maret, 2014.



keluarga sehingga kebutuhankebutuhan pokok menjadi tidak terpenuhi, dan anak akan mencari cara agar bisa memenuhi kebutuhan tersebut.

## 2. Penanganan Anak Jalanan oleh LSM

Selain pemerintah, pihak yang turut menangani permasalahan anak jalanan adalah masyarakat yang terwujud dalam bentuk Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Keterlibatan LSM dalam menangani permasalahan anak jalanan tentu sangat membantu pihak pemerintah, karena dengan begitu akan lebih mudah diperoleh keluaran (out put) yang maksimal dari progam yang banyak dijalankan. Untuk mendukung upaya pemerintah, LSM mempunyai otoritas dan hak untuk menentukan sendiri program kerja yang akan dijalankan dalam menangani permasalahan anak jalanan. Dalam merencanakan program kegiatan, LSM akan melibatkan partisipasi anak untuk berpendapat dan merancang sendiri kegiatan yang mereka inginkan. Sehingga dengan begitu anak akan merasa senang karena mereka bisa memilih sendiri kegiatan yang akan mereka ikuti<sup>62</sup>

Tabel 1.1

### **DATA KLIEN REHABILITAS KLINIK PRATAMA WIJAYA SAKTI BNN KOTA PALOPO BERDASARKAN UMUR**

<b>NO</b>	<b>UMUR</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	0 – 18	14 Orang	30 Orang	12 Orang	23 Orang	16 Orang
2	19- 30	12 Orang	15 Orang	13 Orang	2 Orang	1 Orang

<sup>62</sup>*Ibid*

3	31 Tahun ke atas	1 Orang	25 Orang	11 Orang	2 Orang	8 Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>27 Orang</b>	<b>70 Orang</b>	<b>36 Orang</b>	<b>27 Orang</b>	<b>25 Orang</b>

Berdasarkan table 1.1 di atas, terlihat bahwa jumlah data Klien Rehabilitas pada umur 0-8 tiap tahunnya terkadang meningkat kadang juga menurun, pada tahun 2015 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami penurunan jumlah yang di rehabilitas wilayah Luwu Raya ini. Sedangkan jumlah orang yang direhabilitasi pada umur 19-30 mengalami penurunan tahun 2019. Untuk umur 31 keatas mengalami kenaikan pada tahun 2016.

Table 1.2  
**DATA KASUS YANG DIPEROLEH DI DINAS SOSIAL**

NO	KASUS	2016	2017	2019	JUMLAH
1	Narkotika	7 Orang	0	0	7 Orang
2	Dipersi	2 Orang	8 Orang	0	10 Orang
3	Penganiayaan	0	39 Orang	20 Orang	59 Orang
4	Sajang	0	7 Orang	0	7 Orang
5	Pencurian	0	10 Orang	5 Orang	15 Orang
6	Cabul	0	8 Orang	1 Orang	9 Orang
7	Persetubuan	0	6 Orang	0	6 Orang
8	Pengeroyokan	0	3 orang	0	3 Orang
9	KDRT	0	0	2 orang	2 Orang
10	eksploitasi anak	0	0	1 orang	1 Orang
11	Pemeriksaan	0	0	2 Orang	2 Orang
<b>JUMLAH</b>					<b>121 Orang</b>

Dari tabel diatas diketahui bahwa dari semua kasus yang diterima di dinas sosial, kasus yang paling banyak dialami oleh anak yaitu kasus penganiayaan pada anak di Kota palopo. Dimana pada tahun 2017 jumlah penganiayaan pada anak mencapai 39 orang anak yang mengalami penganiayaan. Namun ditahun 2019 jumlah penganiayaan mencapai 20 orang anak. jadi dapat di lihat bahwa jumlah penganiayaan pada anak mengalami penurunan.

#### ***D. Kelayakan Kota Palopo sebagai Kota Layak Anak dalam Perspektif Hukum Islam***

Dalam pandangan Islam, perlindungan anak memiliki makna fundamental, yaitu sebagai basis nilai dan paradigma untuk melakukan perubahan nasib anak, serta sebagai pendekatan komprehensif bagi manusia dalam pendidikan rohani, pembinaan generasi, pembentukan umat, dan pembangunan budaya, serta penerapan prinsip-prinsip kemuliaan dan peradaban (madaniah). Semua ini dimaksudkan agar manusia berada pada sistem sosial yang tinggi, yaitu selalu berada pada garis perjuangan penyelamatan manusia dari kegelapan, kesehatan, dan kekacauan menuju cahaya kebenaran Allah.

Hakikat kedudukan anak adalah tidak saja sebagai rahmat, tetapi juga sebagai amanat dari Allah swt. Dikatakan rahmat karena anak adalah pemberian Allah swt yang tidak semua orang tua mendapatkannya. Allah menganugerahi anak hanya bagi keluarga yang dikehendaki-Nya.

Pada Q.S At Taghabun [64] : 15

عَظِيمًا جَزَعِنْدَهُ رُوِيَ اللَّهُ فِتْنَةً وَأَوْلَادٌ كَرَامًا مَوَالِكُمْ إِنَّمَا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.”

Menurut tafsir Quraish Shihab, Sesungguhnya harta dan anak kalian itu adalah cobaan. Allah memiliki balasan amat besar yang diperuntukkan bagi mereka yang lebih mengutamakan taat kepada Allah.<sup>63</sup>

Sebagai bagian tak terpisahkan dari rahmat itu, Allah menanamkan perasaan kasih sayang orang tua pada anaknya. Setiap orang tua di dalam hatinya tertanam perasaan mengasihi dan menyayangi anaknya. Perasaan tersebut Allah tanamkan dalam hati para orang tua sebagai bekal dan dorongan dalam mendidik, memelihara, melindungi dan memperhatikan kemaslahatan anak-anak mereka sehingga semua hak anak dapat terpenuhi dengan baik serta terhindar dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Q.S Al-Isra' [17] : 6 dikatakan:

نَفِيرًا أَكْثَرًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَبَنِينَ بِأَمْوَالٍ وَأَمْدَدْنَاكُمْ عَلَيْهِمُ الْكِرَّةَ لَكُمْ رَدْدًا نَائِمًا

Terjemahnya:

“Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar”.

Menurut tafsir Quraish Shihab, kemudian setelah benar jalan kalian dan kalian mendapatkan petunjuk, menjalin kekuatan dan meninggalkan kerusakan, kami kembalikan kemenangan kepada kalian. Kami anugerahkan kepada kalian

---

<sup>63</sup> Diambil dari <https://tafsirq.com/64-at-tagabun/ayat-15#tafsir-quraish-shihab>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020.

harta dan anak-anak. Dan kami jadikan jumlah kalian lebih besar dari sebelumnya.<sup>64</sup>

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang, yang diwujudkan kedalam pemenuhan hak dasar, dan pemberian perlindungan dari tindakan kekerasan dan perbuatan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakan apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugerah dan amanat ciptaan Allah.

Dari hal itu, barang siapa telah mendapatkan karunia berupa keturunan wajib menjaganya karena dalam dirinya terdapat hak-hak asasi manusia yang telah di junjung tinggi dalam Undang-Undang Dasar 1945 berupa hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia.

Dalam perspektif Islam, hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dalam Islam dikenal lima macam hak asasi yang terkenal dengan sebutan *adh-dharuriyatukhamsin*, yaitu pemeliharaan atas kehormatan

---

<sup>64</sup> Diambil dari <https://tafsirq.com/18-al-Isra/ayat-6#tafsir-quraish-shihab>, diakses pada tanggal 10 januari 2020.

(*hifdzul'ird*) dan keturunan/nasab (*hifdzud nasb*), pemeliharaan atas hak beragama (*hifdzud dien*), pemeliharaan atas jiwa (*hifdzun nafs*), pemeliharaan atas akal (*hifdzul aql*), dan pemeliharaan atas harta (*hifdzul mal*).

Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Serta mendapat perlindungan khusus dari kekerasan fisik, psikis dan seksual. Berikut di bawah ini diantara Hak anak yang dikenal dalam Islam.

a. Hak Mendapat Nama Yang Baik

Pemberian nama yang baik bagi anak adalah awal dari sebuah upaya pendidikan terhadap anak. Islam mengajarkan bahwa nama bagi seorang anak adalah sebuah doa. Dengan memberi nama yang baik, diharapkan anak kita berperilaku baik sesuai dengan namanya.<sup>65</sup>

b. Hak Menerima ASI (Dua Tahun)

Allah SWT telah memerintahkan kepada umat manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya selama dua tahun. Allah memberi kesempatan kepada ibu seorang anak untuk menyusui anaknya, paling lama dua tahun. Boleh kurang dari dua tahun selama ada alasan yang dibenarkan.<sup>66</sup>

c. Hak Makan dan Minum Yang Baik

---

<sup>65</sup>Syukron Mahbub, Kekerasan Terhadap Anak Perspektif HAM dan Hukum Islam serta Upaya Perlindungannya, (Jurnal Studi Keislaman, Vol. 1 No. 2 Desember 2015: ISSN 2442-8566), 223.

<sup>66</sup>*Ibid*

Allah SWT memerintahkan untuk makan segala jenis makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah berikan kepada umat manusia, seraya bertakwa kepadanya. Ini juga berlaku kepada para orang tua dalam memberikan makanan dan minuman yang baik kepada anak-anaknya.<sup>67</sup>

d. Hak Mendapat Pendidikan

Mendidik anak bagi kedua orang tua merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, karena kelak di mintakan pertanggung jawabannya. Memenuhi hak pendidikan anak bisa dilakukan dengan memberikan pengajaran yang baik, atau dengan disekolahkan di lembaga pendidikan sesuai dengan usia anak, jangan sampai anak putus sekolah karena ia sebagai pemilik masa depan.<sup>68</sup>

e. Hak Mendapat Pendidikan Shalat

Dalam sebuah hadits Rasulullah mengatakan:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمَزَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمَزَةَ الْمَزْنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Sawwar Abu Hamzah berkata Abu Dawud; Dia adalah Sawwar bin Dawud Abu Hamzah Al-Muzani Ash-Shairafi dari Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya.”<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid*

<sup>68</sup> *Ibid*

<sup>69</sup> Hadis Riwayat Abu Daud, *Shalat Jus 1*, (Bairut-Libanon, 1996 M), 173/No.495

(HR. Abu Daud)

Kewajiban mendidik anak untuk mengerjakan shalat dimulai setelah anak berumur tujuh tahun. Bila telah berusia sepuluh tahun anak belum juga mau mengerjakan shalat, boleh dipukul dengan pukulan ringan yang mendidik, bukan pukulan yang membekas atau menyakitkan.<sup>70</sup>

f. Hak Mendapat Pengajaran Al Qur'an

Mengajarkan Al-Qur'an sebagai bekal mempersiapkan mental anak agar lebih baik, hal ini sudah merupakan dasar paling penting yang harus diusahakan. Pengetahuan tentang Al Qur'an harus lebih diutamakan dari pada yang lainnya, agar kehidupannya kelak selalu dihiasi nilai-nilai al-Qur'an. Amin.<sup>71</sup>

g. Hak Mendapat Pendidikan dan Pengajaran Baca Tulis

Kalau kita perhatikan, anak-anak yang berumur sekitar empat tahun tampak suka sekali menulis, hal ini bisa menjadi kesempatan memberikan pengajaran baca tulis terhadap anak-anak kita. Untuk bisa memiliki anak yang dapat membaca dan menulis sejak dini, maka anak-anak harus benar-benar diperkenalkan, menulis dan membaca jauh-jauh sejak dini. Semuanya bisa diusahakan dengan baik.<sup>72</sup>

h. Hak Mendapat Perawatan dan Pendidikan Kesehatan

---

<sup>70</sup>*Ibid*,224.

<sup>71</sup>*Ibid*

<sup>72</sup>*Ibid*



Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Mengajarkan kebersihan berarti secara tidak langsung mengajarkan kesehatan. Ini penting bagi perkembangan anak agar dibiasakan sampai tumbuh dewasa.<sup>73</sup>

i. Hak Mendapatkan Kasih Sayang

Hilangkanlah rasa benci pada anak apa pun yang mereka lakukan, doakan dia selalu, agar menjadi anak yang shaleh, santunilah dengan lemah lembut, sabarlah menghadapi perilakunya, hadapi segalanya dengan penuh kasih sayang, jangan mudah membentak apalagi memukul tanpa alasan, biarpun kita jengkel, belailah dengan penuh kasih sayang nasihat dengan santun. Satukan hati kita dengan anak-anak. Jangan sampai kita menjadikan anak sebagai pelampiasan amarah sehingga melakukan tindak kekerasan, apapun bentuknya, biarpun si anak adalah anak orang lain.<sup>74</sup>

j. Hak Tumbuh Kembang

Dalam kehidupan anak, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau dibawa ke dokter, diberi ASI, diimunisasi, dibawa ke POSYANDU. Selain itu perkembangan Psikisnya pun diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makan yang berbahaya bagi perkembangannya.<sup>75</sup>


---

<sup>73</sup>*Ibid*

<sup>74</sup>*Ibid*

<sup>75</sup>*Ibid*

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa pengembangan Kota layak anak di kota palopo secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan terpenuhinya sebagian besar hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak anak (KHA). Meskipun, pemenuhan hak-hak anak tersebut belum sepenuhnya optimal karena ada beberapa hal yang harus lebih diperhatikan untuk diperbaiki. Namun tujuan dari kebijakan pengembangan KLA di kota palopo berdasarkan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak No. 12 tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yaitu, untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak-hak anak.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil analisis empiris lapangan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dapat dilihat bahwa pengembangan Kota layak anak di Kota Palopo secara umum sudah berjalan dengan baik dan layak sebagai kota layak anak. Hal ini terbukti dengan terpenuhinya sebagian besar hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak anak (KHA). Meskipun, pemenuhan hak-hak anak tersebut belum sepenuhnya optimal karena ada beberapa hal yang harus lebih diperhatikan untuk diperbaiki. Namun tujuan dari kebijakan pengembangan KLA di Kota Palopo berdasarkan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yaitu, untuk membangun inisiatif Pemerintahan Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak-hak anak.
- b. Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang, yang diwujudkan kedalam pemenuhan hak dasar, dan pemberian perlindungan dari tindakan kekerasan dan perbuatan diskriminasi. Jika demikian, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah swt didalam hati kedua orang tua yaitu berupa sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari

setiap tindakan kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugerah dan amanah ciptaan Allah swt.

- c. Relevansi Kota Layak Anak menurut hukum Islam dan peraturan menteri, Nilai-nilai yang saat ini sangat gigih ditanamkan kepada penduduk dunia termasuk kaum Muslim yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia adalah konsep HAM dan kesetaraan gender. Nilai inilah yang juga diupayakan ditanamkan pada anak-anak melalui KHA dan semua upaya global untuk mewujudkan hak anak seperti DLA. Padahal secara konseptual, HAM dan kesetaraan gender bertentangan dengan Islam. Pasal 6 Permen No 11 tahun 2011 disebutkan bahwa Kebijakan Pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan lima hak anak yang salah satunya adalah hak sipil dan kebebasan. Hak kebebasan ini bila dikaitkan dengan KHA Pasal 14, maka hak kebebasan dalam beragama juga dijamin dalam KLA. Sementara Islam justru menolak konsep kebebasan beragama bagi seorang muslim.

## **B. Saran**

Dengan memperhatikan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat dikemukakan antara lain:

1. Bagi pemerintah

Pemerintah diharapkan memperhatikan pegadaan sarana dan fasilitas untuk anak-anak guna tercapainya hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Kota Layak Anak.

2. Bagi masyarakat

Masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam membantu program Kota

Layak Anak yang sementara dijalankan oleh pemerintah Kota Palopo



## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Profil Kabupaten/Kota Palopo*, 2017.
- April Nugroho, FedriI, *Realita Anak Jalanan di Kota Layak Anak (Studi Kaasus Anak Jalanan di kota Surakarta)*, Skripsi. Universitas Sembilan Maret, 2014.
- Aries, Sunggono, Bambang, Harianto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. 2009.
- Asfarina, Dela. *Percepatan Kota Layak Anak di Kabupaten Tegal Prespektif Peraturan Menteri Negar Pemberdayaa Perempuan No.12 Tahun 2011*. Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang 2016.
- Bada Pusat Statistik Kota Palapo, *Kota Palapo Dalam Angka*, BPS Kota Palapo, 2017.
- Benyamin, Spock. *Menghadapi Anak di Saat Sulit*. Jakarta, Pustaka Delapratasa, 2000.
- Budiyanto, HM. *Hak-Hak Anak Dalam Pespektif Islam*. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.
- D, Arsa, Singgih. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta, PT. BPK Gunung Mulia. 1985.
- Dianto, Muhammad Erwin. *Implementasi program kabupaten/ kota layak anak (KLA) di desa sendangtirto, kecamatan berbah, kabupaten sleman, daerah istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Fithriyyah, Mustiqowati Ummul. *Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (LKA) di Kota Pecan Baru*. Jurnal Ilmiah Ilmu Atministrasi, Transparansi, UIN Sultan Syarif Kasim, vol 9. Nomor 02,2017.
- Kementrian Agama RI, Al.-Qur'an dan tafsirnya, Surah Al Kahfi ayat 46.
- Kementrian Agama RI, Al.-Qur'an dan tafsirnya, Surah Al Furqon: 74.
- Naning, Pudjjulianingsih. *Meningkatkan IPM Melalui Perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak* .2009.
- Novia, Diyah Ratna Meta. *Hari Populasi Dunia Ini 10 Negara dengan Jumlah Populasi Terbanyak*. jawa pos. 11 juli 2018.  
[Http://www.jawapos.com/internasional/](http://www.jawapos.com/internasional/)

Puteri, Dian Ferdisa. *Perencanaan Pemerintah Bandar Lampung dalam Penerapan Kota layak anak*, Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017.

K, Bertens. *Etika*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama. 2007.

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*.

Republik Indonesia, *Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak*.

Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*.

Republik Indonesia, *Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989*.

Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

<http://thelawdictionary.org/child/> diakses pada tanggal 15 April 2019.

<http://kamusbahasaindonesia.org/anak/mirip> diakses pada tanggal 8 Mei 2019.

[www.unicef.org/indonesia/id/](http://www.unicef.org/indonesia/id/) diakses pada tanggal 10 Mei 2019.

<https://www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 29 April 2019.

<http://kla.slemankab.go.id/dasar-hukum/> diakses pada tanggal 15 Mei 2019.


<http://bola.kompas.com/read/2008/07/23/09433547>. *Sudahkah Kita Memenuhi Hak-hak. Anak*. diakses pada tanggal 30 April 2019.

## LAMPIRA

- a. Wawancara dengan Ibu Hawa Siku selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia Dinas sosial kota palopo



- b. Wawancara dengan Bapak Andi Makassar selaku sekretaris Dinas pemuda dan olahraga kota palopo








- c. Bapak Anwar Hasan selaku staf bidang ekonomi sosial dan kependudukan di BAPPEDA Kota Palopo



- d. Ibu suriani suli selaku kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota palopo



e. Ibu siti aisyah gusalin selaku kepala seksi rehabilitasi BNN kota palopo

